



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan paripurna, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah harus dapat memberikan pelayanan yang bermutu, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran serta standar pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan, ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan, norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Kriteria adalah faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.

11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Dimensi Mutu adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia.
14. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator yang tersedia.
15. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
16. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
17. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
18. Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

BAB II PRINSIP PENYUSUNAN SPM

Pasal 2

Dalam menyusun SPM, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau dari unsur-unsur terkait;
2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami;
3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis;
4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif;
5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) SPM Rumah Sakit dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. jenis-jenis pelayanan;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. standar pencapaian kinerja pelayanan.
 - d. penatalaksanaan *Tuberculosis* (TB)
- (2) Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan bedah;
 - e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. Pelayanan perawatan intensif;
 - g. Pelayanan radiologi;
 - h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. Pelayanan farmasi;
 - k. Pelayanan gizi;
 - l. Pelayanan transfusi darah;
 - m. Pelayanan keluarga miskin;
 - n. Pelayanan rekam medis;
 - o. Pengolahan limbah;
 - p. Pelayanan administrasi manajemen;
 - q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - s. Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
 - t. Pelayanan *laundry*; dan
 - u. Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (3) SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Uraian SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) SPM Rumah Sakit dan uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengawasan penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target nasional, cara perhitungan/rumus/pembilang/dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja dan sumber data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dan mengembangkan SPM di Rumah Sakit;
 - b. menjamin hak masyarakat untuk menerima layanan sesuai dengan SPM;
 - c. menentukan dan penyesuaian jumlah anggaran untuk mencapai SPM;
 - d. meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masyarakat; dan
 - e. menyamakan persepsi, transparansi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rumah Sakit.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN SPM


Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Direktur bertanggung jawab menyusun perencanaan dan pencapaian SPM.
- (2) Direktur menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, target SPM dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan berdasarkan SPM.
- (3) Dalam menyusun perencanaan dan pencapaian SPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan dimensi mutu, tujuan, definisi, frekuensi pengumpulan data, periode analisis, numerator, denominator, sumber data, standar dan penanggung jawab pengumpul data.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur dapat melibatkan pejabat struktural dan fungsional.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
 - (2) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/petugas dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung fasilitas yang memadai.
- 

- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pengumpul data pada masing-masing jenis pelayanan pada instalasi membuat laporan hasil penelitian penerapan SPM kepada Direktur.
- (2) Direktur wajib menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit sesuai SPM kepada Bupati setiap tahun.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan pencapaian target/kinerja tahunan SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Direktur melaksanakan pengawasan internal untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat dibantu Satuan Pengendali Internal Rumah Sakit serta pejabat struktural yang ditunjuk.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 10

Anggaran dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan SPM dibebankan pada Pendapatan Rumah Sakit dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 18